



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PAUD SWADAYA MASYARAKAT TK. PGRI YAKATI
DISTRIK WAMESA

NO : 2019

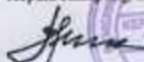
- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD (TK) di kampung yakati distrik wamesa.
- b. Bahwa sekolah pada jenjang pendidikan dasar perlu diberikan ijin mendirikan sekolah dan surat keputusan (SK) dan surat SK pendirian ini ditetapkan oleh kepala kampung yakati dan masyarakat yakati.
- Mengingat** : 1. Peraturan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan No. 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata Kementrian Pendidikan Nasional
3. Peraturan no. 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik – integrative
4. Peraturan Mendikbud 137 tahun 2014 tentang standard pendidikan anak usia dini
5. Berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat
6. Sehingga kami berniat untuk mendirikan PAUD di kampung yakati sesuai studi kelayakan pendidikan PAUD tanggal 10 desember 2010

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk penyelenggaraan TK PGRI YAKATI dengan susunan organisasi
- Kedua** : Menaati peraturan yang berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan dalam melaksanakan program pembelajaran
- Ketiga** : Surat ijin ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa sepengetahuan masyarakat kampung setempat.

Dikeluarkan di : Kampung Yakati
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Mengetahui
Kepala Kampung Yakati


Marius Maboro





PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PAUD SWADAYA MASYARAKAT TK. PGRI YAKATI
DISTRIK WAMESA

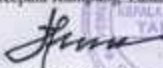
NO : 2019

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD (TK) di kampung yakati distrik wamesa.
 - b. Bahwa sekolah pada jenjang pendidikan dasar perlu diberikan ijin mendirikan sekolah dan surat keputusan (SK) dan surat SK pendirian ini ditetapkan oleh kepala kampung yakati dan masyarakat yakati.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan No. 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata Kementrian Pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan no. 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik – integrative
 - 4. Peraturan Mendikbud 137 tahun 2014 tentang standard pendidikan anak usia dini
 - 5. Berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat
 - 6. Sehingga kami berniat untuk mendirikan PAUD di kampung yakati sesuai studi kelayakan pendidikan PAUD tanggal 10 desember 2010

Memutuskan

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk penyelenggaraan TK PGRI YAKATI dengan susunan organisasi
 - Kedua :** Menaati peraturan yang berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan dalam melaksanakan program pembelajaran
 - Ketiga :** Surat ijin ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa sepengetahuan masyarakat kampung setempat.

Dikeluarkan di : Kampung Yakati
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Mengetahui
Kepala Kampung Yakati

Marinus Maboro





**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jl. Km. 7 Sibena No 2 Bintuni, Kod Pos 99364, Telpom : (0933) 31257
Email: dikipra_bintuni@ yahoo.co.id*

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor : 421.11047/2019**

TENTANG

**LJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI YAKATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

- Menimbang :**
- Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang di perlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal, maka perlu di berikan jin operasional ;
 - Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga – lembaga yang bergerak di berbagai pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang ke sultian menempuh pendidikan formal ;
 - Bahwa demi terfitynya penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal perlu di atur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni .
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor : 76 Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor :112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;
 - Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

6. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 , Nomor : 135 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor : 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4884) ;
7. Undang – undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi , Kerom , Sorong selatan , Raja Ampat , Pegunungan Bintang , Yahukimo , Tolikara , Waropen , Aimas , Kaimana , Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42465) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana beberapa kali diubah , Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor : 57 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 30)
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;

MENUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasi sejak tahun 2010, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga :

Nama	: TK PGRI YAKATI
Status	: Swadaya Masyarakat
Tahun Pendirian	: 10 Desember 2010
Penyelenggaraan/Pengelolaan	: Maria Magdalena, Samber
Alamat	: Distrik Yakati

KEDUA :

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan;

KETIGA :

Ijin operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/Pengasuh menyalahgunakan anak didiknya dan/atau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

KEMPAT :

Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 17 April 2019 dan berakhir pada tanggal 17 April 2022.

KELIMA :

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.

KEENAM :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 17 April 2019



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Teluk Bintuni;
3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi mitra;
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
5. Arsip;